

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 15 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 15
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membentuk Tim
Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun
2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 60 Tahun 2008; PKPU No 8
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU
No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023;
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun
2023; serta Keputusan KPU Nomor 981 Tahun 2025.

➤ Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi yang struktur keanggotaannya terdiri dari
Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
Keputusan ini juga menjabarkan secara rinci mengenai
wewenang, tanggung jawab, dan rincian tugas operasional
dari masing-masing kedudukan di dalam tim asesor tersebut.

CATATAN : ➤ Keputusan ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 28
November 2025.

➤ Lamp.: 2 hlm. (Catatan: Lampiran memuat tabel susunan tim
asesor yang mencakup daftar nama, jabatan, dan kedudukan
dalam tim).